



KONTRUKSI HUKUM

PERBANKAN
SYARIAH
DI INDONESIA
Studi Prinsip Wadiah dan Mudharabah

Dr. Suwandi, M.H

KONSTRUKSI HUKUM
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*)

Dr. Suwandi, M.H.

PUBLICA INSTITUTE JAKARTA

2019

**KONSTRUKSI HUKUM PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA (Studi Prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*)**

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ix + 274 hlm: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-53380-5-2
Cetakan Pertama, 2019

Penulis:
Dr. Suwandi, M.H.

Editor:
Irham Bashori Hasba, M.H.

Tata Letak:
Kisno Umbar

Cover:
Tim Creative Lingkar Muda Mandiri

Publisher

Publica Institute Jakarta, Anggota IKAPI DKI Jakarta
Jl.S Citandui No. 997 Semper Barat Jakarta Utara
Jl. Wismamas Pondok Cabe C1 No. 12, Cinangka Sawangan Kota
Depok Telp. 081554483065 | publicainstitute@gmail.com

Copyright ©Maret, 2019

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia.
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau
memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Balik Judul	
Pengantar Penulis.....	iii
Daftar Isi.....	vii
BAGIAN PERTAMA	
PENDAHULUAN	1
Desain Penelitian	20
BAGIAN KEDUA	
PENDEKATAN TEORITIS	
SISTEM PERBANKAN	23
TEORI MAQÂSHID SYARI'AH.....	23
Klasifikasi Maslahat	33
Otoritas (Kehujjahan) Teori <i>Maqâshid Syari'ah</i>	37
Ruang Lingkup <i>Maqâshid Syari'ah</i> (Maslahat).....	38
Dinamika Maslahat Sebagai Sumber Hukum	40
TEORI SISTEM (<i>LEGAL SYSTEM</i>).....	41
Prinsip Dasar Teori Sistem	42
Komponen Sistem Hukum	45
Arah Sistem Hukum Indonesia.....	50
<i>APPLIED THEORY</i>	53
Eklektisisme Hukum.....	53
Teori Daya Ikat Peraturan	56
ASAS DAN PRINSIP HUKUM PERBANKAN.....	64
BAGIAN KETIGA	
PEMBANGUNAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH.....	77
Sistem Perbankan Nasional.....	84
Sejarah Perbankan Syariah	87
Hukum Perbankan Syariah	91

Hukum Perbankan Syariah.....	107
A	
N HUKUM PERBANKAN	
ALAYSIA DAN SUDAN	113
riah di Malaysia.....	114
ri'ah di Sudan	118
A	
<i>H DAN MUDLÂRABAH</i>	
JKAN SYARI'AH DI INDONESIA	123
MUM	123
i'ah sebagai Pilar Tegaknya Hukum Perbankan	
.....	125
di Unsur Pembeda antara Perbankan	
1 Perbankan Konvensional	128
Hukum Perbankan Syari'ah.....	133
<i>DI'AH</i>	140
lam Kerangka Sistem Hukum Islam.....	140
lam Kerangka Peraturan	
-Undangan	145
lam Kerangka Hukum Perbankan Syari'ah..	147
<i>DLÂRABAH</i>	162
h dalam Kerangka Sistem Hukum Islam.....	163
h dalam Kerangka Peraturan	

Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI).....	180
PERANAN MAJELIS ULAMA' INDONESIA DALAM REGULASI PERBANKAN SYARI'AH.....	182
Fatwa Perbankan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama' Indonesia (Dsn-Mui) Dalam Konteks Perundang-Undangan.....	187
Fatwa Ditinjau dari Sudut-pandang Teori Daya Ikat Peraturan.....	190
Fatwa Ditinjau Dari Sudut-Pandang Tata Urutan Aturan Perundang-Undangan.....	195
BAGIAN KETUJUH	
PEMBANGUNAN HUKUM PERBANKAN SYARI'AH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.....	203
KARAKTERISTIK HUKUM PERBANKAN SYARI'AH (HUKUM ISLAM).....	203
KARAKTERISTIK HUKUM POSITIF INDONESIA.....	211
Perbankan Syari'ah dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia (Perbandingan: Malaysia, Sudan, dan Indonesia).....	218
SUBTANSI HUKUM PERBANKAN SYARI'AH.....	220
Prinsip <i>Wadi'ah</i>	220
Prinsip <i>Mudlârabah</i>	235
Solusi Penerapan Prinsip <i>Wadi'ah</i> dalam Operasional Perbankan Syari'ah yang Berkeadilan.....	242
Lembaga Hukum Perbankan Syari'ah.....	249
Kultur Hukum Perbankan Syari'ah.....	255
BAGIAN KEDELAPAN	
PENUTUP.....	265
DAFTAR PUSTAKA.....	268
Index.....	270

Perbankan Syariah dalam konteks Indonesia secara berurutan mendapatkan kekuatan regulasi sejak tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan berakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Serentetan perundang-undangan tersebut secara operasional masih menyisakan permasalahan regulasi, khususnya dalam hal prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu *wadi'ah* dan *mudlârabah* yang secara konseptual memiliki ambiguitas pengertian, baik dari sudut pandang peraturan perundang-undangan maupun konsep hukum Islam sebagai hukum asal Perbankan Syariah.

Buku ini mengungkapkan tidak idealnya penerapan dua prinsip dalam perbankan syariah. Pertama prinsip *Wadi'ah*. Implementasi prinsip ini menunjukkan ketidakadilan para pihak. Bank mendayagunakan uang simpanan dan/atau tabungan berdasarkan produk-produk bank syariah, meniscayakan adanya pendapatan atau profit bagi pihak nasabah karena prinsip ini memang tidak memberikan kemungkinan diterimanya profit dari pihak bank syariah atas penghasilan dari modal simpanannya. Kedua prinsip *Mudlârabah*. Prinsip ini juga melahirkan ketidakadilan bagi para pihak, karena penggunaan jaminan yang tidak proporsional. Pihak bank sebagai debitur tidak melatakan jaminan sebagai instrumen kerja sama. Sedangkan bank sebagai kreditur meletakkan jaminan kepada nasabah debitur sebagai instrumen kerja sama.

Selain itu, buku ini juga mengungkap keberadaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai lembaga keagamaan yang juga menjadi persoalan tersendiri dalam kaitannya dengan hukum tata negara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan problem tersebut, buku ini menghadirkan solusi, bagaimana idealnya pembangunan hukum diarahkan kepada terusnya prinsip umum syari'ah dalam hal hukum ekonomi Islam (perbankan syari'ah) untuk disandingkan (eklektis) dengan hukum umum (hukum positif Indonesia) sehingga bisa memberikan keadilan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya para mahasiswa S1, S2, S3, postdoctoral, para pengajar, serta peneliti lainnya dalam bidang kajian Hukum Perbankan Syariah.



Publica Institute Jakarta
Wismamas Pondok Cabe Blok C1 No 12
Email: publicainstitute@gmail.com
IG: @publicainstitute_jakarta
Web: publicainstitute.com

